



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA;**
2. Tempat lahir : Pomalaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Januari 1978;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lamekongga, Kecamatan Wundulako,
Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : PNS;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 19 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 19 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari Halaman 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan penganiayaan terhadap YADIYANTI Alias ANTI Binti MAKUNNU”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Anti keluar dari rumah dengan berjalan kaki kemudian terdakwa mendatangi saksi Anti dengan mengendarai sepeda motor setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul mulut saksi Anti menggunakan kepalan tangan kanan secara berkali-kali hingga saksi Anti terjatuh dan selanjutnya terdakwa menginjak-injak kedua paha saksi Anti serta memotong sebagian rambut menggunakan pisau cutter, selain itu terdakwa juga mengancam saksi Anti dengan mengatakan “Saya bunuh kau, dasar lontel!” setelah itu terdakwa memukul kepala saksi Anti menggunakan gagang pisau cutter tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Anti mengalami luka robek pada bibir depan, sakit dibagian kepala samping kanan karena memar dan patah gigi samping kanan bagian atas;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Wundulako Nomor: 445/259 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh Dokter Muhammad Aris dengan kesimpulan pada tanggal 09 Juni 2019 jam 11.30 wita telah memeriksa **YADIYANTI** dengan hasil pemeriksaan, **“terdapat luka robek pada area tengah antara hidung dan bibir bagian atas, ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, akibat kekerasan benda tumpul”**;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari Halaman 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Anti keluar dari rumah dengan berjalan kaki kemudian terdakwa mendatangi saksi Anti dengan mengendarai sepeda motor setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul mulut saksi Anti menggunakan kepalan tangan kanan secara berkali-kali hingga saksi Anti terjatuh dan selanjutnya terdakwa menginjak-injak kedua paha saksi Anti serta memotong sebagian rambut menggunakan pisau cutter, selain itu terdakwa juga mengancam saksi Anti dengan mengatakan "Saya bunuh kau, dasar lonte!" setelah itu terdakwa memukul kepala saksi Anti menggunakan gagang pisau cutter tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Anti mengalami luka robek pada bibir depan, sakit dibagian kepala samping kanan karena memar dan patah gigi samping kanan bagian atas;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Wundulako Nomor: 445/259 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh Dokter Muhammad Aris dengan kesimpulan pada tanggal 09 Juni 2019 jam 11.30 wita telah memeriksa **YADIYANTI** dengan hasil pemeriksaan, "*terdapat luka robek pada area tengah antara hidung dan bibir bagian atas, ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, akibat kekerasan benda tumpul*";

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi YADIYANTI Alias ANTI Binti MAKUNNU (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul saksi;-----
 - Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;-----
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan secara berulang kali, dengan cara mengepalkan tangannya berbentuk tinju, kemudian meninju

Halaman 4 dari Halaman 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka



bagian mulut saksi secara berulang kali, sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa menginjak-injak kedua paha saksi;-----

- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, saksi berada di rumah kakak saksi yang bernama MARTA, dan pada saat saksi keluar dari rumah kakak saksi untuk membeli tissue, kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor hendak menabrak saksi, namun saksi menghindar, dan Terdakwa langsung turun dari motornya langsung memukul mulut saksi, dan saksi terjatuh dan Terdakwa menginjak-injak kedua paha saksi, dan langsung menarik kerah baju saksi hingga robek, dan kemudian menarik rambut saksi dan memotong sebagian rambut saksi menggunakan pisau dan mengancam saksi dengan mengatakan "saya bunuh kau dasar lonte", selanjutnya Terdakwa memukul lagi kepala saksi menggunakan gagang pisau tersebut dan memukul mulut saksi lagi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi ada masalah dengan Terdakwa, yakni sekitar dua bulan yang lalu, saksi dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi meninggalkan Terdakwa ke rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian dalam bibir saksi, dan luka lecet pada bagian bibir saksi, dan saksi merasakan sakit akibat memar pada bagian kepala samping kanan saksi, dan saksi mengalami patah gigi samping kanan bagian, atas akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit, hanya diambil Visum di Puskesmas Wundulako, dan saksi berobat jalan;-----

----Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum, Nomor : 445/259, tertanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ARIS, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

- Terdapat luka robek pada area tengah antara hidung dan bibir bagian atas, dengan ukuran satu koma dua centi meter kali nol koma dua centi meter. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul YADIYANTI;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa memukul YADIYANTI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengenai muka dan mulut YADIYANTI;-----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan YADIYANTI adalah YADIYANTI istri sirih Terdakwa;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya Terdakwa menelepon YADIYANTI karena ingin mendengar suara anak Terdakwa yang masih berumur satu tahun lebih, dan YADIYANTI (istri Terdakwa) menjawab anak Terdakwa lagi tidur, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa telepon YADIYANTI lagi, dan dijawab YADIYANTI dia berada di luar rumah dan anak Terdakwa berada di dalam rumah sedang tidur, kemudian Terdakwa mendapat kabar kalau istri dan anak Terdakwa berada di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat isteri Terdakwa dan menemukan isteri dan anak Terdakwa, dan langsung memukul YADIYANTI sebanyak tiga kali dan mengenai muka dan mulut YADIYANTI sehingga YADIYANTI terjatuh, dan menginjak paha YADIYANTI, dan Terdakwa memotong rambut YADIYANTI menggunakan pisau katter, dan kemudian Terdakwa pergi dan membawa pulang anak Terdakwa di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul YADIYANTI, karena Terdakwa merasa jengkel YADIYANTI telah membohongi Terdakwa, kalau dia sedang di Mowewe setelah Terdakwa cek dia berada di Wundulako, dan beberapa kali Terdakwa telepon YADIYANTI untuk membawakan anak Terdakwa, tetapi YADIYANTI menjawab dengan berbagai alasan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, YADIYANTI mengalami luka di mulut dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

Halaman 6 dari Halaman 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, awalnya Terdakwa MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA menelepon saksi korban YADIYANTI Alias ANTI Binti MAKUNNU yang merupakan isteri siri Terdakwa, karena Terdakwa ingin mendengar suara anak Terdakwa yang masih berumur satu tahun lebih, kemudian saksi korban menjawab anak Terdakwa lagi tidur, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa kembali telepon saksi korban, dan dijawab saksi korban bahwa dia berada di luar rumah, dan anak Terdakwa berada di dalam rumah sedang tidur, kemudian Terdakwa mendapat kabar kalau saksi korban (isteri siri Terdakwa), dan anak Terdakwa berada di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat saksi korban dan menemukan saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban secara berulang kali, yang mengenai muka dan mulut saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh, dan Terdakwa juga menginjak paha saksi korban;-----
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul saksi korban, karena Terdakwa merasa jengkel kepada saksi korban, karena saksi korban telah membohongi Terdakwa, kalau dia sedang di Mowewe, setelah Terdakwa cek saksi korban berada di Wundulako, dan beberapa kali Terdakwa telepon saksi korban untuk membawakan anak Terdakwa, tetapi saksi korban menjawab dengan berbagai alasan;
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 445/259, tertanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ARIS, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : terdapat luka robek pada area tengah antara hidung dan bibir bagian atas, dengan ukuran satu koma dua centi meter kali nol koma dua centi meter. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “penganiayaan” seperti yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur “*barangsiapa*”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “*barangsiapa*”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, awalnya Terdakwa MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA menelepon saksi korban YADIYANTI Alias ANTI Binti MAKUNNU yang merupakan isteri sirih Terdakwa, karena Terdakwa ingin mendengar suara anak Terdakwa yang masih berumur satu tahun lebih, kemudian saksi korban menjawab anak Terdakwa lagi tidur, dan setelah beberapa jam kemudian Terdakwa kembali telepon saksi korban, dan dijawab saksi korban bahwa dia berada di luar rumah, dan anak Terdakwa berada di dalam rumah sedang tidur, kemudian

Halaman 9 dari Halaman 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat kabar kalau saksi korban (isteri siri Terdakwa), dan anak Terdakwa berada di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat saksi korban dan menemukan saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban secara berulang kali, yang mengenai muka dan mulut saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh, dan Terdakwa juga menginjak paha saksi korban;-----

Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban, karena Terdakwa merasa jengkel kepada saksi korban, karena saksi korban telah membohongi Terdakwa, kalau dia sedang di Mowewe, setelah Terdakwa cek saksi korban berada di Wundulako, dan beberapa kali Terdakwa telepon saksi korban untuk membawakan anak Terdakwa, tetapi saksi korban menjawab dengan berbagai alasan;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 445/259, tertanggal 22 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ARIS, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Wundulako Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : terdapat luka robek pada area tengah antara hidung dan bibir bagian atas, dengan ukuran satu koma dua centi meter kali nol koma dua centi meter. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan kepada saksi korban secara berulang kali, yang mengenai pada bagian muka dan mulut saksi korban, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Halaman 10 dari Halaman 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Terdakwa pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUTAHIR ARIFIN Alias TAHIR Bin ARIFIN LATUMAA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 OKTOBER 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.